



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.

Nomor: 5 / Pid.C/2017/PN.Bjw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Rafael Bale
Tempat lahir : Desa Kila;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 18 Juni 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Udayana Atas, Kel. Onekore, Kecamatan
Ende, Kabupaten Ende;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama TITUS M
TIBO,SH dan MIKAEL O.L PRAMBASA,SH Advokat berkantor di Jalan Prof.
Dr.W.Z.Yohanes Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah Kab. Ende berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2017 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 31 Maret 2017 di
bawah Register nomor : 54/SK.Pid/III/2017/PN.Bjw ;

Susunan persidangan:

Fransiskus Xaverius Lae, S.H. Hakim.

Mikael Bonlae,SHPanitera Pengganti.

Setelah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan mendengar uraian singkat tindak pidana yang
didakwakan oleh Penyidik;

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor5/Pid.C/2017/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang

disumpah dipersidangan antara lain :

1. Karolus Godo ;
2. Anjelina Ngora Alias Jeli ;
3. Maria Maxiliana Afrida Ringa Alias Ivon

yang memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (A de Charge) yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah antara lain:

1. Gaspar Kila Alias Gaspar;
2. Paulus Bolu Alias Paulus;
3. Longginus Bhera Alias Longginus;

yang memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya sebagaimana uraian dalam berkas perkara dan sesuai dengan keterangannya yang sebelumnya telah diberikan dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut: -

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bajawa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor5/Pid.C/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca uraian perbuatan / kejadian dan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeriksaan saksi – saksi, dan Terdakwa maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut diatas adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami bengkok pada pipi kiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 KUH Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafael Bale tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan ” :

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor5/Pid.C/2017/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2017 oleh FRANSISKUS XAVERIUS LAE,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dan dibantu oleh MIKAEL BONLAE, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Penyidik Polres Ngada Sektor Aimere selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MIKAEL BONLAE, SH.

FRANSISKUS XAVERIUS LAE,S.H.,

Halaman 4 dari 4 Catatan Putusan Nomor5/Pid.C/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)